



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : Abdul Azis Manullang |
| 2 | Tempat lahir | : Sibuluan |
| 3 | Umur / Tanggal lahir | : 55 tahun / 10 Maret 1967 |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Lingk VII Pertanian, Kel. Hutabalang, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Belum / Tidak Bekerja |

Terdakwa Abdul Azis Manullang ditangkap pada tanggal 13 April 2022

Terdakwa Abdul Azis Manullang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sanggam M. Tambunan, S.H., Miller Top Chrosby, S.H., Deslan Tambunan, S.H., Irsan Tambunan, S.H., dan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kopral Galung Silitonga (Komplek Radio Tapanuli 88,1 FM), Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 174/ Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIS MANULLANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ABDUL AZIS MANULLANG** selama **11 (sebelas) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM
 - 1 (satu) buah pulpen merk kingsman warna putih biru, tinta hitam
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna hitam dengan kondisi patah
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL AZIS MANULLANG** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-15/Sibol/Eku.2/06/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ABDUL AZIS MANULLANG** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2022 2021, bertempat di sebuah warung kopi Km.23 Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

pertama sekali pemasang memesan nomor tebakan angka judi KIM kepada terdakwa **ABDUL AZIS MANULLANG** melalui bisa langsung datang kepada **ABDUL AZIS MANULLANG** dan juga bisa melalui mengirimkan nomor tebakan angka judi KIM ke Handphone (HP) miliknya. Mulai dari tebakan angka 0 sampai nomor tebakan angka 9999. Dan pembelian yang dibeli oleh pembeli nomor KIM yaitu mulai nomor 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Dan pemesanan mulai dari harga terkecil yaitu Rp. 1.000,- hingga selebihnya. Kemudian nomor SMS pesanan pembeli KIM tersebut disimpan di Handphone (HP) milik terdakwa bagian Kotak masuk HP, lalu terdakwa mengirimkan kembali nomor pesanan para pembeli KIM tersebut ke nomor Handphone (HP) milik Bandar **CERI SIHOTANG** melalui pesan SMS. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib, **CERI SIHOTANG** mengirimkan nomor tebakan angka judi KIM yang keluar kepada terdakwa. Kemudian terdakwa, melihat kiriman nomor tebakan angka judi KIM yang keluar tersebut dengan nomor-nomor pesanan / pembelian KIM yang dipesan atau dibeli oleh pembeli KIM yang datang secara langsung membeli kepada terdakwa maupun melalui Via SMS ke handphone terdakwa. Apabila ada nomor pembeli KIM yang memesan / membeli nomor KIM dari terdakwa, sama dengan nomor yang keluar yang dikirim oleh Bandar **CERI SIHOTANG**. maka pembeli nomor KIM dari **ABDUL AZIS MANULLANG** tersebut disebut sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah angka dan harga pemasangan yang dibelinya. Untuk hadiah 2 (dua) angka, hadiah yang didapatkan pembeli KIM dengan kelipatan harga Rp.1.000,- pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk hadiah 3 (tiga) angka, hadiah yang didapatkan pembeli KIM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kelipatan harga Rp.1.000,- pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk hadiah 4 (empat) angka, hadiah yang didapatkan pembeli KIM dengan kelipatan harga Rp.1.000,- Maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan apabila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor pembeli KIM yang ada pada terdakwa, maka bandar disebut sebagai pemenangnya. Dan uang pembeli KIM yang ada pada terdakwa menjadi milik Bandar KIM. Dan setiap hari Selasa dan hari Jumat dalam seminggu uang hasil penjualan nomor KIM, terdakwa setorkan dengan cara mengantar langsung kepada Bandar Judi bernama panggilan CERI SIHOTANG, dan peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tukang tulis dan mendapat upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya, dan permainan judi KIM yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrin Arlianto Simajuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Km.23 Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Reinhard Boy Hasudungan Simanjuntak yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Reinhard Boy Hasudungan Simanjuntak yang juga merupakan anggota TNI mendapatkan informasi/laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi melihat ada kegiatan permainan tebak angka jenis togel di warung tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa Uang tunai, 2 (dua) buku tulis, pulpen dan handphone;
 - Bahwa ketika Saksi datang, Saksi melihat melihat Terdakwa sedang bermain handphone dan di depannya ada ditemukan barang bukti berupa buku tulis di depan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti pulpen ditemukan berada didalam buku tulis dan buku tulis tersebut juga terdapat rekapan angka;
 - Bahwa uang tunai ditemukan berada dalam saku celana Terdakwa tepatnya dalam saku depan sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan barang bukti handphone warna merah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat itu ada 2 (dua) barang bukti handphone yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat itu Saksi menangkap 2 (dua) orang pelaku dan menemukan 2 (dua) barang bukti handphone;
 - Bahwa Saksi tidak ada memeriksa handphone Terdakwa, Oleh karena itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima pesan atau bagaimana;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai proses Terdakwa memasang, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polres;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa memang mangkal untuk menerima pesanan atau menerima pasangan melalui handphone;
 - Sepengetahuan Saksi bahwa yang menjadi Bandar judi tersebut adalah Ceri Sihotang;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dan Saksi Reinhard Boy Hasudungan Simanjuntak langsung menyerahkan ke pihak berwajib pihak kepolisian sehingga Saksi tidak mengetahui mengenai upah dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian, terkait dengan pasangan angka-angka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Erwin Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa ditangkap dan diserahkan oleh anggota TNI yaitu Saksi Armin Arlianto Simanjuntak dan Saksi Reinhard Boy Hasudungan Simanjuntak ke polres tapanuli tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh anggota TNI pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Km.23 Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Kim;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, Barang bukti yang disita berupa Uang tunai, buku tulis, pulpen, Handphone lipat merk Strawberry;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Kim sebagai tukang tulis;
- Bahwa sebagai tukang tulis, Terdakwa menerima pesanan pasangan pembeli tebak angka jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/keuntungan 20% (dua puluh persen) dari setiap pasangan angka yang dibeli;
- Sepengetahuan Saksi bahwa permainan tebak angka jenis Kim tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang pasangan yang menang kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pasangan angka-angka yang keluar melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan Perjudian jenis Kim tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Km.23 Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap yaitu Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dalam permainan tebak angka jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah persenan sebesar 20% (dua puluh persen) dari permainan tebak angka jenis Kim setiap pemasangan;
- Bahwa orang yang datang kepada Terdakwa untuk memasang pasangan angka togel jenis kim;
- Bahwa setelah Terdakwa menulis pasangan angka permainan tebak angka togel jenis Kim, kemudian Terdakwa menyetorkannya kepada marga Sihotang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tebak angka jenis Kim kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menulis pasangan angka permainan tebak angka jenis Kim tersebut;
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa permainan tebak angka jenis Kim tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis permainan tebak angka jenis Kim karena Terdakwa melakukannya sendiri dan bukan karena disuruh oleh orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menemui agen permainan tebak angka jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
2. 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM;
3. 1 (satu) buah pulpen merk kingsman warna putih biru, tinta hitam;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna hitam dengan kondisi patah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh anggota TNI yaitu Saksi Armin Arlianto Simanjuntak dan Saksi Reinhard Boy Hasudungan yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya permainan tebak angka jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Km.23 Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap yaitu Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas yang berwajib yaitu pihak kepolisian;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui menjadi penulis dalam permainan tebak angka jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis sudah sekitar 21 (dua puluh satu) hari dan mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa nantinya akan menyetorkan pasangan orang lain yang memasang kepada bandar bermarga Sihotang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan tebak angka tersebut;
- Bahwa permainan tebak angka jenis KIM tidak dapat ditentukan pemenangnya karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Abdul Azis Manillang yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta dalam proses pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri para Terdakwa. Sehingga para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut P.A.F Lamintang merupakan bagian dari sifat melawan hukum yang dapat diartikan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya tergantung pada keberuntungan atau karena pemainnya lebih terlatih, termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Km.23 Lingkungan IV Kelurahan Hutabalang Kec. Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI setelah sebelumnya mendapatkan laporan informasi masyarakat bahwa di daerah tersebut sering diadakan permainan tebak angka jenis KIM;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian anggota TNI tersebut menyerahkan Terdakwa kepada petugas kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan sendiri Terdakwa mengakui bekerja sebagai tukang tulis ataupun penulis dalam permainan tebak angka jenis KIM;



Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa tersebut didukung oleh barang bukti yang disita berupa 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya berisi rekapan angka dari orang yang memasang;

Menimbang, bahwa setiap ada orang yang memasang tebakan angka akan menghubungi Terdakwa untuk Terdakwa catat atau rekam dan nantinya akan Terdakwa serahkan kepada bandar bermarga Sihotang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui telah menjadi tukang tulis selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari dan mendapatkan keuntungan setiap pemasangan sebesar 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menjadi tukang tulis karena telah mendapatkan keuntungan materi berupa uang dari setiap orang yang datang padanya untuk bermain tebak angka dengan cara memasang angka tebakan dan nantinya akan diundi siapa yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak ada orang lain yang menyuruh ataupun memaksanya untuk menjadi penulis melainkan Terdakwa sendiri yang ingin menjadi penulis dan mendatangi bandar bermarga Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai tukang tulis dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain permainan jenis KIM dan mendapatkan keuntungan untuk itu sehingga dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan yang dilakukan Terdakwa sebagai penulis merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa sistem permainan tebak angka jenis KIM tersebut adalah dengan mengundi pasangan angka yang akan dijadikan pemenang, sehingga peserta tidak dapat mengetahui pasti cara memenangkannya dan hanya mengandalkan keberuntungan sehingga permainan tersebut sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur lain yang perlu di buktikan ialah apakah Terdakwa memiliki izin untuk mengadakan permainan tersebut, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang dan seluruh izin perjudian sudah dilarang, untuk izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah terbukti bahwa permainan judi tebak angka berjenis KIM tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM, 1 (satu) buah pulpen merk kingsman warna putih biru, tinta hitam, 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna hitam dengan kondisi patah, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis Manullang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka judi HK/KIM;
 - 1 (satu) buah pulpen merk kingsman warna putih biru, tinta hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone lipat merk Strawberry warna hitam dengan kondisi patah;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo., S.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G. P. Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)